



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irfan Prahmana Alias Irfan
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari No. 28 Lingkungan V Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur Kota Madya Binjai

Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Batu Surbakti Alias Batu
2. Tempat lahir : Simpang Seporok
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Saporok Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera

Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suradi Zul Darma
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sai Wampu Lk. VII Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rio Prayoga Alias Rio
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gg. Sawo Lingkungan III Kelurahan Bandar Sinembah Kecamatan Binjai

Barat Kota Binjai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Zikri, SH., dkk, Penasihat Hukum pada Law Office Jakame & Associates, berkantor di Jalan Jamin Ginting, Komp. Ruko DL. Sitorus No.02 A, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021,
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN**, Terdakwa **2. BATU SURBAKTI Alias BATU**, Terdakwa **3. SURADI ZUL DARMA**, dan Terdakwa **4. RIO PRAYOGA Alias RIO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN**, Terdakwa **2. BATU SURBAKTI Alias BATU**, Terdakwa **3. SURADI ZUL DARMA**, dan Terdakwa **4. RIO PRAYOGA Alias RIO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kijang inova loreng IPK BK 1998 GM.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU

- 1 (satu) buah senapan angin warna coklat.
- 1 (satu) buah Parang panjang/klewang.
- 1 (satu) buah Parang panjang / klewang.
- 1 (satu) buah Parang panjang / klewang.
- 1 (satu) buah Parang panjang / klewang.
- 1 (satu) buah kapak bergagang besi.
- 1 (stu) buah pisau bengkok / badik.
- 1 (satu) buah arit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN**, Terdakwa **2. BATU SURBAKTI Alias BATU**, Terdakwa **3. SURADI ZUL DARMA**, dan Terdakwa **4. RIO PRAYOGA Alias RIO** bersama Saksi HARTANTA MAHADI SEMBIRING Alias TIUS, Saksi EKO PRANANTA TARIGAN, dan Saksi IFRON DUSTI NASUTION Alias RENDI (Ketiga Saksi dalam berkas perkara terpisah) serta IQBAL PURBA (DPO), ANDI Alias GONDONG (DPO) dan NANDOS (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di Simpang Bupati Langkat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: **“Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam penikam atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib WAWAN EDI SANJAYA bersama Saksi DEBET FERY SILALAH dan Saksi LUKMAN SANTOSO mendapat perintah dari Kapolres Langkat melalui Kanit Pidum Polres Langkat. Karena berdasarkan informasi dari Intelijen ada konvoi mobil kelompok F.SPTI - K.SPSI wilayah Binjai yang berjumlah \pm 10 Mobil sedang menuju ke wilayah Kab. Langkat dengan tujuan ke Kecamatan Padang Tualang untuk melaksanakan kegiatan membantu mempertahankan lahan kelompok F.SPTI - K.SPSI di Wilayah tersebut dari kelompok lain. Dan kemungkinan konvoi tersebut membawa senjata tajam. Kemudian kami diperintahkan untuk melakukan Sweeping dan mengamankan Para Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin untuk menghindari bentrok antar Ormas. Mendapat perintah tersebut, selanjutnya Para Saksi bergabung dengan personil dari Fungsi Lantas, Sabhara dan Intelkam Polres Langkat melakukan Sweeping di Simpang Bupati Langkat. Setelah menunggu ditempat tersebut, pada saat itu Para Saksi melihat 1 (satu) Unit mobil kijang Inova BK 1998 GM berwarna Loreng IPK. Kemudian Para Saksi memberhentikan mobil tersebut yang diduga membawa senjata tajam tanpa ijin dan menyuruh mobil tersebut berhenti. Kemudian setelah berhenti, pada saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung keluar dari mobil melarikan diri yakni IQBAL PURBA (DPO), ANDI Alias GONDONG (DPO) dan NANDOS (DPO) meninggalkan mobil tersebut. Dan didalam mobil tersebut tertinggal 7 (tujuh) orang laki-laki yakni **1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN**, Terdakwa **2. BATU SURBAKTI Alias BATU**, Terdakwa **3. SURADI ZUL DARMA**, dan Terdakwa **4. RIO PRAYOGA Alias RIO** bersama Saksi HARTANTA MAHADI SEMBIRING Alias TIUS, Saksi EKO PRANANTA TARIGAN, dan Saksi IFRON DUSTI NASUTION Alias RENDI (Ketiga Saksi dalam berkas perkara terpisah). Karena sudah ada yang melarikan diri, kami langsung mengamankan Para Terdakwa yang berada didalam mobil tersebut dan melakukan pengecekan terhadap mobil yang Para Terdakwa tumpangi. Dan pada saat itu, pada bagian belakang mobil ditemukan senjata tajam dan senapan angin yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum sesuai dengan yang beraku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WAWAN EDI SANJAYA**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Briпка Debet Fery Silalahi dan Briпка Lukman Santoso yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4.Suradi Zul Darma als Darma, 5.Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3.Iqbal
- bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Para Saksi yaitu antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM, dekat dengan Para Terdakwa;
- bahwa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan dipegang Para Terdakwa namun hanya berada didekat Para Terdakwa;
- bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang untuk membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain saat mempertahankan lahan tersebut;
- bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa diperintahkan oleh Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai menuju ke Padang Tualang, yang mana Panjul mengatakan bahwa kita akan membantu SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEBET FERY SILALAH**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wawan edy Sanjaya dan Bripka Lukman Santoso yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal
- bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Para Saksi yaitu antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM, dekat dengan Para Terdakwa;
- bahwa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan dipegang Para Terdakwa namun hanya berada didekat Para Terdakwa;
- bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang untuk membantu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain saat mempertahankan lahan tersebut;

- bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa diperintahkan oleh Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai menuju ke Padang Tualang, yang mana Panjul mengatakan bahwa kita akan membantu SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LUKMAN SANTOSO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wawan edy Sanjaya dan Bripka Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4.Suradi Zul Darma als Darma, 5.Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3.Iqbal
- bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Para Saksi yaitu antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM, dekat dengan Para Terdakwa;
- bahwa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan dipegang Para Terdakwa namun hanya berada didekat Para Terdakwa;
- bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang untuk membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain saat mempertahankan lahan tersebut;

- bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa diperintahkan oleh Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai menuju ke Padang Tualang, yang mana Panjul mengatakan bahwa kita akan membantu SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita;
- Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Lukman Santoso melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Briпка Wawan edy Sanjaya dan Briпка Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I ke Padang Tualang adalah Wankil als Andos, Suradi Zul Darma als Darma dan Hatanta Mahadi Sembiring als Tius. Kami berangkat dengan menggunakan 7 (tujuh) mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di Sky Garden Tanah Seribu Binjai dan yang mengarahkan Para Terdakwa adalah Panjul;
- Bahwa Panjul berkata : kita akan membantu rekan SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita dan apabila terjadi bentrok dilapangan, kalian jangan meninggalkan kawan-kawan dan alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Innova BK 1998 GM adalah Batu Surbakti als Batu, Eko Prananta Tarigan, Suradi Zul Darma als Darma, Ifron Gusti Nasution als Rendy, Hatanta Mahadi Sembiring als Tius dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Prayoga als Rio, dan yang berhasil melarikan diri adalah Andi als Gondong, Iqbal dan Wankil als Andos;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ditemukan/disita antara lain :
1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK,
5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan senapan angin tersebut dibagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata angin tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang dan membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain, dan apabila ada bentrok saat mempertahankan lahan tersebut;
- Bahwa yang menyediakan senjata tajam tersebut adalah Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai, yang mengatakan bahwa alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing antara lain sebagai berikut :
Batu Surbakti berperan sebagai orang yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Wankil als Andos berperan sebagai orang yang membawa mobil kijang inova biru corak IPK dan membawa Parang namun berhasil melarikan diri saat diamankan petugas Polisi, Irfan Prahmana als Irfan berperan sebagai orang yang membawa Parang panjang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Ifron Gusti Nasution als Rendy berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Andi als Gondong berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Suradi Zul Darma als Darma berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Hatanta Mahadi Sembiring als Tius berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Eko Prananta Tarigan berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Rio Prayoga als Rio berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Iqbal berperan sebagai orang yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK;

- Bahwa posisi senjata tajam tersebut berada dekat dengan kami namun tidak dalam genggaman Para Terdakwa;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Lukman Santoso melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripta Wawan edy Sanjaya dan Bripta Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I ke Padang Tualang adalah Wankil als Andos, Suradi Zul Darma als Darma dan Hartanta Mahadi Sembiring als Tius. Kami berangkat dengan menggunakan 7 (tujuh) mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di Sky Garden Tanah Seribu Binjai dan yang mengarahkan Para Terdakwa adalah Panjul;
- Bahwa Panjul berkata : kita akan membantu rekan SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita dan apabila terjadi bentrok dilapangan, kalian jangan meninggalkan kawan-kawan dan alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Innova BK 1998 GM adalah Batu Surbakti als Batu, Eko Prananta Tarigan, Suradi Zul Darma als Darma, Ifron Gusti Nasution als Rendy, Hartanta Mahadi Sembiring als Tius dan Rio Prayoga als Rio, dan yang berhasil melarikan diri adalah Andi als Gondong, Iqbal dan Wankil als Andos;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ditemukan/disita antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan senapan angin tersebut dibagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata angin tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain, dan apabila ada bentrok saat mempertahankan lahan tersebut;

- Bahwa yang menyediakan senjata tajam tersebut adalah Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai, yang mengatakan bahwa alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing antara lain sebagai berikut :
Batu Surbakti berperan sebagai orang yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Wankil als Andos berperan sebagai orang yang membawa mobil kijang inova biru corak IPK dan membawa Parang namun berhasil melarikan diri saat diamankan petugas Polisi, Irfan Prahmana als Irfan berperan sebagai orang yang membawa Parang panjang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Ifron Gusti Nasution als Rendy berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Andi als Gondong berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Suradi Zul Darma als Darma berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Hatanta Mahadi Sembiring als Tius berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Eko Prananta Tarigan berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Rio Prayoga als Rio berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Iqbal berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK;
- Bahwa posisi senjata tajam tersebut berada dekat dengan kami namun tidak dalam genggamannya Para Terdakwa;

Terdakwa III :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Lukman Santoso melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wawan edy Sanjaya dan Bripka Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I ke Padang Tualang adalah Wankil als Andos, Suradi Zul Darma als Darma dan Hartanta Mahadi Sembiring als Tius. Kami berangkat dengan menggunakan 7 (tujuh) mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di Sky Garden Tanah Seribu Binjai dan yang mengarahkan Para Terdakwa adalah Panjul;
- Bahwa Panjul berkata : kita akan membantu rekan SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita dan apabila terjadi bentrok di lapangan, kalian jangan meninggalkan kawan-kawan dan alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Innova BK 1998 GM adalah Batu Surbakti als Batu, Eko Prananta Tarigan, Suradi Zul Darma als Darma, Ifron Gusti Nasution als Rendy, Hartanta Mahadi Sembiring als Tius dan Rio Prayoga als Rio, dan yang berhasil melarikan diri adalah Andi als Gondong, Iqbal dan Wankil als Andos;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan temuan/disita antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan senapan angin tersebut dibagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata angin tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang dan membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain, dan apabila ada bentrok saat mempertahankan lahan tersebut;
- Bahwa yang menyediakan senjata tajam tersebut adalah Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai, yang mengatakan bahwa alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing antara lain sebagai berikut : Batu Surbakti berperan sebagai orang yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Wankil als Andos berperan sebagai orang yang membawa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sth



mobil kijang inova biru corak IPK dan membawa Parang namun berhasil melarikan diri saat diamankan petugas Polisi, Irfan Prahmana als Irfan berperan sebagai orang yang membawa Parang panjang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Irfon Gusti Nasution als Rendy berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Andi als Gondong berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Suradi Zul Darma als Darma berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Hatanta Mahadi Sembiring als Tius berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Eko Prananta Tarigan berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Rio Prayoga als Rio berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Iqbal berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK;

- Bahwa posisi senjata tajam tersebut berada dekat dengan kami namun tidak dalam genggaman Para Terdakwa;

Terdakwa IV :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi Lukman Santoso melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Briпка Wawan edy Sanjaya dan Briпка Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Irfon Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I ke Padang Tualang adalah Wankil als Andos, Suradi Zul Darma als Darma dan Hatanta Mahadi Sembiring als Tius. Kami berangkat dengan menggunakan 7 (tujuh) mobil;
- Bahwa Para Terdakwa berkumpul di Sky Garden Tanah Seribu Binjai dan yang mengarahkan Para Terdakwa adalah Panjul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panjul berkata : kita akan membantu rekan SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita dan apabila terjadi bentrok dilapangan, kalian jangan meninggalkan kawan-kawan dan alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Innova BK 1998 GM adalah Batu Surbakti als Batu, Eko Prananta Tarigan, Suradi Zul Darma als Darma, Ifron Gusti Nasution als Rendy, Hatanta Mahadi Sembiring als Tius dan Rio Prayoga als Rio, dan yang berhasil melarikan diri adalah Andi als Gondong, Iqbal dan Wankil als Andos;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ditemukan/disita antara lain :
1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK,
5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa Petugas Polisi menemukan senapan angin tersebut dibagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK;
- Bahwa Para Terdakwa membawa senjata angin tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang dan membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain, dan apabila ada bentrok saat mempertahankan lahan tersebut;
- Bahwa yang menyediakan senjata tajam tersebut adalah Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai, yang mengatakan bahwa alat sudah ada didalam mobil masing-masing;
- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing antara lain sebagai berikut :
Batu Surbakti berperan sebagai orang yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Wankil als Andos berperan sebagai orang yang membawa mobil kijang inova biru corak IPK dan membawa Parang namun berhasil melarikan diri saat diamankan petugas Polisi, Irfan Prahmana als Irfan berperan sebagai orang yang membawa Parang panjang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Ifron Gusti Nasution als Rendy berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Andi als Gondong berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Suradi Zul Darma als Darma berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Hatanta Mahadi Sembiring als

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tius berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK, Eko Prananta Tarigan berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku depan di mobil inova biru corak IPK, Rio Prayoga als Rio berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris ketiga di mobil inova biru corak IPK, Iqbal berperan sebagai orang yang membawa Parang dan duduk dibangku baris kedua di mobil inova biru corak IPK;

- Bahwa posisi senjata tajam tersebut berada dekat dengan kami namun tidak dalam genggamannya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) unit mobil kijang inova loreng IPK BK 1998 GM, 1 (satu) buah senapan angin warna coklat, 1 (satu) buah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (satu) buah pisau bengkok / badik, 1 (satu) buah arit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wawan edy Sanjaya dan Bripka Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu : 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Para Saksi yaitu antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM, dekat dengan Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan dipegang Para Terdakwa namun hanya berada didekat Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang untuk membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain saat mempertahankan lahan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa diperintahkan oleh Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai menuju ke Padang Tualang, yang mana Panjul mengatakan bahwa kita akan membantu SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu**
3. **Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjatah penusuk
(Slag-, Steek-, of Stootwepen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan **Terdakwa 1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN, Terdakwa 2. BATU SURBAKTI Alias BATU, Terdakwa 3. SURADI ZUL DARMA, dan Terdakwa 4. RIO PRAYOGA Alias RIO**, di mana setelah diteliti identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapny sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Para Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “barang siapa” ini;

Ad.2. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan, yaitu : pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu pelaku itu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana ;
3. Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:



- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjatah penusuk (Slag-, Steek-, of Stootwepen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 12.00 WIB di Simpang Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Para Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Wawan edy Sanjaya dan Bripka Deber Fery Silalahi yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap bernama : 1. Irfan Prahmana, 2. Batu Surbakti als Batu, 3. Ifron Gusti Nasution als Rendy, 4. Suradi Zul Darma als Darma, 5. Hartanta Mahadi als Tius, 6. Rio Prayoga als Rio dan 7. Eko Prananta Tarigan. Dan masih ada yang berhasil melarikan diri yaitu: 1. Wankil als Andos, 2. Andi als Gondong dan 3. Iqbal

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Para Saksi yaitu antara lain : 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova BK 1998 GM dengan warna loreng IPK, 5 (lima) bilah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah pisau bengkok/badik dan 1 (satu) buah senapan angin;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di bagian belakang Mobil Kijang Innova BK 1998 GM, dekat dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut tidak dalam keadaan dipegang Para Terdakwa namun hanya berada didekat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki senjata tersebut adalah menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuannya adalah untuk berjaga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga apabila ada bentrok menuju ke Kecamatan Padang Tualang untuk membantu sekelompok F.SPTI (Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia) yang sedang mempertahankan lahan SPTI di wilayah Kabupaten Langkat dari kelompok lain saat mempertahankan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa diperintahkan oleh Panjul, Sekjen F.SPTI – K.SPSI Binjai Selatan, beralamat di Tanah Seribu Binjai menuju ke Padang Tualang, yang mana Panjul mengatakan bahwa kita akan membantu SPSI Padang Tualang karena mereka saudara kita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, Steek-, of Stootwepen);” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil kijang inova loreng IPK BK 1998 GM, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU dan terhadap 1 (satu) buah senapan angin warna coklat, 1 (satu) buah Parang panjang/klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah Parang panjang / klewang, 1 (satu) buah kapak bergagang besi, 1 (stu) buah pisau bengkok / badik, 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah arit, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1. IRFAN PRAHMANA Alias IRFAN, Terdakwa 2. BATU SURBAKTI Alias BATU, Terdakwa 3. SURADI ZUL DARMA, dan Terdakwa 4. RIO PRAYOGA Alias RIO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil kijang inova loreng IPK BK 1998 GM;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui PU;**
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat;
 - 1 (satu) buah Parang panjang/klewang;
 - 1 (satu) buah Parang panjang / klewang;
 - 1 (satu) buah Parang panjang / klewang;
 - 1 (satu) buah Parang panjang / klewang;
 - 1 (satu) buah kapak bergagang besi;
 - 1 (stu) buah pisau bengkok / badik;
 - 1 (satu) buah arit;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22